

## Penurunan Ambang Batas (*Threshold*) Pencalonan Kepala Daerah Tahun 2024 Terhadap Fenomena Kotak Kosong

(Putusan MK NO. 60/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada)

Titin Herawati Wahyu<sup>1</sup>, Qorizha Islamiah Ningrum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Jember, Indonesia

[titinkhoirawatiningsih@gmail.com](mailto:titinkhoirawatiningsih@gmail.com)<sup>1</sup>, [gorizhaislamiah@gmail.com](mailto:gorizhaislamiah@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Partai Buruh dan Partai Gelora menggugat Pasal 40 ayat 1 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi dan syarat memiliki kursi DPRD. Putusan MK No.60/PUU-XII/2024 menurunkan ambang batas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji implikasi putusan demi memperkuat demokrasi daerah dan memberi ruang bagi partai kecil serta calon independen. Hasilnya, ambang batas pencalonan di kabupaten/kota turun dari 20% kursi DPRD dan 25% suara menjadi 6,5–10% berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, dengan syarat kursi DPRD dihapus. Putusan ini memungkinkan lebih banyak partai dan calon ikut pilkada serta mengurangi kotak kosong yang meningkat sejak 2015. KPU memperpanjang pendaftaran calon di daerah kotak kosong, menurunkan jumlah daerah tersebut. Putusan MK memperluas partisipasi dan mengurangi kotak kosong, namun faktor politik dan krisis kepercayaan masih jadi tantangan. Disarankan penyesuaian undang-undang dan evaluasi aturan pasca putusan.

*Kata Kunci: Ambang batas pencalonan, Demokrasi daerah, Kotak kosong.*

### PENDAHULUAN

Manusia sejak era klasik menyadari bahwa aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dapat menghasilkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, strategi untuk menetapkan dasar yang akan mengikat kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara telah berkembang. “Istilah awal yang digunakan oleh orang manusia yakni dari Yunani kuno yaitu politeia dan constitutio dalam bahasa Latin, yang berkaitan dengan kata jus memiliki makna hukum antara kedua istilah ini.”<sup>1</sup> Dua kata yang dimaksud menunjukkan dasar pemikiran tentang hukum yang mengatur kehidupan bernegara, manusia di zaman kuno juga menandai permulaan konsep konstitualisme sebagai prinsip yang

---

<sup>1</sup> Jimmly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, hal .1

membatasi kekuasaan dan menegakkan keadilan dalam pemerintahan sepanjang sejarah manusia.

Mengeksplorasi sumber pertama kali kata konstitusi diucapkan oleh manusia, sebagai langkah awal guna memahami makna yang lebih mendalam, penting menyingkap makna konstitusi secara bahasa. Kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris “constitution” dengan asal kata “constitute” yang memiliki makna penetapan atau pembentukan.<sup>2</sup> Seperti fondasi yang menahan pilar-pilar besar sebuah bangunan, menjadi dasar yang kokoh untuk pembentukan undang-undang dan sistem yang mengatur kehidupan bangsa.

Selain dari segi etimologis definisi konstitusi juga dapat dilihat dari perspektif para ahli, menurut Indra Muchlis Adnan, Konstitusi laksana tangki guna mengamankan keseimbangan dan kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat,<sup>3</sup> secara harfiah konstitusi memastikan bahwa kepentingan individu dan kelompok bisa hidup berdampingan tanpa saling mendominasi seperti sistem penyeimbang yang menjaga ekosistem alam. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai undang-undang tertulis, tetapi juga berfungsi sebagai benteng yang kuat untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang beragam.

Konstitusi disetiap negara manapun yang mengikuti prinsip negara hukum berfungsi sebagai dasar yang tidak hanya mengatur kesejahteraan warga negaranya tetapi juga mengatur hubungan antara berbagai macam cabang pemerintahan, oleh karenanya, konstitusi suatu negara bertindak sebagai dasar hukum utama yang menentukan bagaimana sistem hukum suatu negara dibangun.<sup>4</sup> Yang berarti konstitusi sebagai hukum tertinggi, berfungsi sebagai dasar bagi seluruh sistem hukum negara, selain itu konstitusi menetapkan aturan dasar tentang bagaimana hubungan pemerintah dengan rakyat, dan bagaimana membatasi kekuasaan agar

---

<sup>2</sup> Jimmly Asshiddiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal .119

<sup>3</sup> Indra Muchlis Adnan, “Hukum Konstitusi di Indonesia”, Trussmedia Grafika, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 2017, hal .7

<sup>4</sup> Zainudin Hasan dkk, “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol. 2, No. 1, Januari 2024, hal. 44

tidak disalah gunakan. Meninjau beberapa definisi konstitusi tersebut, maka penulis berpendapat bahwa konstitusi berasal dari bahasa Inggris “Constitution”, asal kata “constitute” yang berarti pendiri atau pembentukan, konstitusi memiliki akar sejarah dalam masyarakat Yunani kuno, bersamaan dengan konsep “politeia” yang memiliki makna hukum. Konstitusi juga dasar hukum utama yang menentukan bagaimana sistem hukum suatu negara dibangun yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepentingan yang bertentangan di masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konstitusi agar setiap orang dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Di masa lalu berlaku UUD 1945, selanjutnya berubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949) namun tidak berlangsung lama, Konstitusi RIS 1949 diganti Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), kemudian Soekarno mengeluarkan dekrit untuk menunjukkan keinginan kembali ke UUD 1945.”<sup>5</sup> Seperti kapal yang berlayar ditengah badai, konstitusi Indonesia mengalami perubahan yang mencerminkan ketidakpastian dan pencarian identitas. Setiap perubahan ibarat perjalanan panjang menuju kematangan berbangsa dan bernegara. Dengan kembali ke UUD 1945, seolah Indonesia ingin meneguhkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip dasar yang telah menentukan perjuangan dan mengembalikan stabilitas dan kesesuaian dalam sistem pemerintahan.

Seperti kain yang terus ditenun untuk menjadi lebih kuat dan indah, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen guna mengoptimalkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkiblat pada zaman. “Pemerintahan Republik Indonesia mengalami reformasi besar-besaran pada tahun 1998, saat presiden baru dilantik UUD 1945 mengalami beberapa amandemen, amandemen pertama 19 Agustus 1999, kedua 18 Agustus 2000, ketiga 10 November 2001, dan ke empat 10

---

<sup>5</sup> Nurbani Achmad Alif dan Qurrata Ayuni, “Konstitusi RIS 1949 dan UUDS Status Hukum Tata Negara Darurat yang di Utamakan Tentang Pemerintahan”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 07, No. 02, November 2022, hal. 351

Agustus 2002".<sup>6</sup> Perubahan konstitusi ini memiliki dampak besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, kuatnya prinsip demokrasi dan hak asasi manusia merupakan salah satu efek positif adanya amandemen UUD 1945.

Salah satu aspek yang menonjol dalam UUD 1945 adalah pengaturan mengenai otonomi daerah yang tercantum dalam pasal 18, "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang istimewa"<sup>7</sup> dimana pasal ini menetapkan pembagian wilayah dan memberikan hak kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai hukum tertinggi, tetapi juga menunjukkan prinsip desentralisasi, yang memungkinkan mengubah kebijakan sesuai dengan budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Menggunakan prinsip desentralisasi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal, situasi ini Undang-Undang 1945 membagi Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Selain itu, beberapa daerah mungkin memiliki otonomi khusus berdasarkan karakteristik dan kebutuhan lokalnya.

Dalam sebuah negara yang demokratis, pemilihan umum bak festival dimana semua orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan memilih orang yang akan memimpin negaranya, otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting yang memastikan bahwa pemerintahan beroperasi dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seimbang dengan kedinamisan tersebut, Undang-Undang pasal 2 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

---

<sup>6</sup> Siti Nur Khalijah dkk, "Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 14, Juli 2024, hal. 882

<sup>7</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Walikota menjadi Undang-Undang, Ayat 2 ini mengatur tentang syarat pencalonan dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah serta menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas selama proses pencalonan. Standar ini bertujuan mencegah munculnya calon-calon yang tidak layak, sehingga setiap calon yang muncul dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Masih ada banyak masalah yang menghambat proses pilkada, termasuk politik uang, kampanye hitam, pembelian suara, dinasti politik dan kandidat tunggal,<sup>8</sup> praktik-praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilihan, mereka juga menghalangi suara rakyat yang seharusnya diberikan secara adil dan bebas. Selain itu masyarakat juga rentan terhadap pengaruh negatif akibat kurangnya pendidikan politik.

Ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertujuan untuk memastikan bahwa hanya pasangan calon yang memiliki dukungan kuat dari masyarakat dapat mengikuti pemilihan. Dengan ketentuan ini diharapkan munculnya calon yang tidak memiliki dukungan yang memadai dapat dicegah dan kotak suara akan kosong jika hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat, fenomena ini menyebabkan masalah ketika banyak daerah memiliki satu kandidat, dalam situasi seperti ini pemilih terpaksa memilih antara mendukung calon yang sudah ada atau memilih kotak kosong pada akhirnya menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan pilihan yang ada. Salah satu faktor yang membatasi partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah dikarenakan adanya penetapan regulasi ambang batas pemilu.<sup>9</sup> Secara halus menunjukkan bahwa demokrasi di negara ini menghadapi tantangan meskipun ambang batas yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas calon ternyata juga menimbulkan berbagai akibat.

---

<sup>8</sup> Andi Suwark, "PILKADA: Entry point solusi", <https://uinsa.ac.id/blog/pilkada-entry-point-solusi/>, Diakses pada 20 Maret 2025

<sup>9</sup> Rofi Aulia Rahman dkk, "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi, Jurnal Konstitusi", Vol. 19, No. 1, Maret 2022, hal. 63-64

Sistem pencalonan kepala daerah memiliki standar yang mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memenuhi kualifikasi tertentu sehingga mampu mengusung calon, diantara banyak ketentuan ini merupakan adanya ambang batas pencalonan. Sebelumnya diatur dalam Undang-Undang pasal 40 ayat 1 Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah bersangkutan”<sup>10</sup> yang berarti secara khusus partai politik harus memiliki dukungan kuat di kursi DPRD untuk mengusung calon, sehingga calon dianggap memiliki legitimasi politik dan dukungan masyarakat yang memadai.

Mahkamah Konstitusi tak lama ini memodifikasi peraturan tersebut melalui putusannya No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan menjadi 6,5% hingga 10% dari total sah tergantung jumlah penduduk didaerahnya dan dijelaskan juga didalamnya kualifikasi yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan untuk mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. “Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan

---

<sup>10</sup> Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% dikabupaten/kota tersebut.

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% dikabupaten/kota tersebut.

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.”<sup>11</sup>

Putusan MK ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi dengan meningkatkan lingkungan politik secara menyeluruh dan adil serta lebih banyak kandidat dari berbagai latar belakang yang dapat mendorong kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat. Selain itu isu penting yang perlu dipertimbangkan adalah fenomena kotak kosong yang tersedia, serta dampaknya terhadap partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dampak putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap ambang batas pencalonan dalam pilkada 2024?
2. Apakah putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tersebut mempengaruhi fenomena kotak kosong dalam pilkada?

---

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah



## METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang di gunakan mengadopsi pendekatan hukum normatif yang berpusat pada analisis dokumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang berkaitan dengan topik ini. Dalam Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan metode dengan menggabungkan dua cara, pertama menggunakan pendekatan perundang undangan yakni statute approach dikarenakan fokus menganalisis dampak dan konsekuensi dari putusan MK yang merupakan produk hukum resmi terhadap fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2024. Metode ini meneliti isi dan konsekuensi putusan MK mengenai pencalonan kepala daerah, termasuk timbulnya kotak kosong sebagai akibat hukum dan politik. Selain itu pendekatan historical approach dengan pilkada secara langsung juga digunakan untuk membandingkan fenomena kotak kosong pada Pilkada sebelumnya dengan Pilkada 2024.

Dengan cara ini tidak hanya melihat aturan baru, tetapi juga melihat perubahan yang terjadi secara historis. Metode ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak putusan tersebut. Sumber bahan hukum Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum premier dan skunder dan tersier, yang mana masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sah dan menjadi acuan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum artikel, jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### **Dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Ambang Batas Pencalonan Dalam Pilkada 2024**

Seiring berkembangnya demokrasi di negara Indonesia, putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi beberapa bulan terakhir telah menarik banyak perhatian



karena mengubah ketentuan yang digunakan untuk mencalonkan kepala daerah dalam Pilkada. Dianggap bahwa keputusan ini seolah-olah memberikan kebebasan bagi partai-partai kecil dari belenggu yang selama ini mengikat dan menjadi subjek diskusi yang hangat di beberapa kalangan masyarakat. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya No 60/PUU-XXII/2024 dibulan Agustus lalu, ketentuan ambang batas pencalonan yang diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”<sup>12</sup> undang-undang pasal tersebut diubah secara signifikan oleh MK dengan menurunkan ambang batas pencalonan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah masing-masing. Putusan MK ini dibuat setelah partai Buruh dan partai Gelora mengajukan permohonan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aturan lama yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah.

Mengusung calon kepala daerah dan wakilnya, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah, aturan ini dianggap terlalu tinggi dan menyulitkan partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam pilkada. Akibatnya hanya ada partai-partai besar atau koalisi partai besar yang terlibat dan partai kecil sering terdeskriminasi, kemudian Partai Buruh dan Partai Gelora mengajukan permohonan karena kedua partai tersebut mempermasalahkan regulasi dengan ambang batas tinggi. Kedua partai tersebut menganggap bahwa pasal ini “merugikan hak konstitusional partainya karena sebagai partai politik yang didirikan secara resmi dan mendapat persetujuan pemerintah telah terhalang untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon

---

<sup>12</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

kepala daerah.”<sup>13</sup> Mencermati hal ini, akhirnya MK memutuskan bahwa ambang batas yang terlalu tinggi untuk pencalonan kepala daerah tidak lagi berlaku.

Putusan ini dipilih oleh MK dalam pertimbangan hukumnya, menganggap “kebijakan nominasi yang diubah untuk memastikan kesetaraan dan keadilan antara kandidat perseorangan”<sup>14</sup>. Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 merupakan putusan penting yang mengubah kebijakan nominasi dalam pemilihan kepala daerah dengan tujuan utama memastikan kesetaraan dan keadilan antara kandidat perseorangan dan kandidat yang diusung oleh partai politik yang sebelumnya menetapkan ambang batas minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah terlalu tinggi dan berpotensi menghambat demokrasi serta merugikan partai-partai kecil maupun calon independen. Oleh karena itu, MK mengubah kebijakan tersebut dengan menurunkan ambang batas pengusungan menjadi sekitar 6,5% hingga 10% sesuai dengan jumlah penduduk DPT sehingga partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD pun berpeluang mengajukan calon kepala daerah. Dengan langkah ini MK berupaya menyetarakan persyaratan bagi kandidat jalur partai politik dengan kandidat perseorangan yang mengumpulkan dukungan rakyat, sehingga tercapai kondisi yang lebih adil dan seimbang dalam kontestasi politik di tingkat daerah.

Didasarkan pada pengujian terhadap pasal 40 ayat 1 Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pilkada yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional UUD 1945, khususnya terkait dengan hak politik yang sama bagi seluruh warga negara dan partai politik dalam demokrasi. Namun, meskipun niat MK memperkuat inklusivitas dan kesetaraan politik, putusan ini juga selaras dengan Undang-Undang NRI Pasal 27 ayat 1 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”<sup>15</sup> pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan di depan

<sup>13</sup> Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah”, Sleman DIY, Presidensial, Vol. 1, No. 3, 2024, hal. 117

<sup>14</sup> Muhammad Anwar Sholeh, “Aktualisasi Prinsip Negara Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Sleman DIY”, Konsensus, Vol 2, No 2, 2025, hal. 38

<sup>15</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang Undang NRI 1945

hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini merupakan cerminan dari nilai keadilan dan kesetaraan yang juga di junjung dalam konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berhubungan dengan putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah, pasal ini memiliki kaitan yang sangat erat.

Penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini juga sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* yang berarti aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah bila terjadi pertentangan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa bagian dari undang-undang pemilihan kepala daerah yang menetapkan ambang batas 20-25% suara sah atau kursi DPRD untuk pencalonan kepala daerah. Ketentuan ini dianggap inkonstitusional yang artinya bertentangan dengan konstitusi, karena terlalu membatasi hak politik partai, terutama partai kecil atau yang tidak memiliki kursi di DPRD. Hal ini dianggap bertentangan karena dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang 1945 menduduki sebagai hukum tertinggi, yang maknanya, Undang-Undang 1945 menjadi acuan utama dan undang-undang dibawahnya harus disesuaikan.

Mahkamah Konstitusi menetapkan ambang batas untuk pencalonan kepala daerah yang proporsional sesuai dengan jumlah penduduk didaerahnya. "Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut.
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut.

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut.
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.”<sup>16</sup>

Rincian ambang batas baru berdasarkan DPT untuk bupati/walikota dan wakilnya:

JUMLAH DPT	AMBANG BATAS (%)
Sampai 250 ribu jiwa	10%
250 ribu – 500 ribu jiwa	8,5%
500 ribu – 1 juta jiwa	7,5%
Lebih dari 1 juta jiwa	6,5%

Putusan MK ini secara tidak langsung menghapus persyaratan untuk memiliki kursi di DPR dan diganti dengan ambang batas proporsional pencalonan yang didasarkan pada presentase suara sah partai politik di wilayah masing masing dan disesuaikan dengan jumlah orang yang terdaftar dalam pemilih tetap. Jika “Kabupaten Jember memiliki jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.995.219”<sup>17</sup> termasuk kategori dengan jumlah pemilih lebih dari 1 juta jiwa. Berdasarkan putusan MK regulasi baru yang mengacu pada PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mana regulasinya sama dengan putusan MK No 60 tahun 2024 ini, ambang batas pencalonan kepala daerah di wilayah seperti Jember ditetapkan sebesar 6,5% dari total DPT. Jika dihitung 6,5% dari 1.995.219, maka nilai threshold pencalonan untuk wilayah Jember yakni sekitar 129.689 suara. Artinya, sebuah partai politik harus memiliki minimal perolehan suara sah daerah setempat sebesar angka tersebut untuk dapat

<sup>16</sup> Mahkamah Konstitusi Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah.

<sup>17</sup> KPU Jember Tetapkan DPT Pilkada Capai 1,9 Juta Pemilih, melalui <https://ppid.rri.go.id/dokumen/data/315600>, diakses pada 14 Juni 2025.

mengajukan pasangan calon kepala daerah. Dengan putusan ini, ada lebih banyak ruang bagi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Selain itu memperkuat kesetaraan dan keadilan dalam proses demokrasi di tingkat daerah.

Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dalam beberapa kasus menimbulkan tantangan dan risiko dalam pelaksanaan putusan Seperti:

- a. "Pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah di Aceh melalui Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, yang seharusnya peraturan tersebut diatur oleh undang-undang nasional, namun ada cara untuk mengatasi kasus tersebut, seperti pembatalan qanun oleh pemerintah, uji materiil oleh MA."<sup>18</sup>
- b. "untuk meningkatkan partisipasi pemilih, masyarakat membutuhkan informasi yang memadai tentang calon, termasuk latar belakang, visi, dan misi. Tanpa upaya edukasi yang cukup, partisipasi dapat terhambat."<sup>19</sup> Masyarakat memerlukan informasi yang memadai tentang para calon, termasuk latar belakang, visi, dan misi, guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Tanpa edukasi yang memadai, banyak pemilih mungkin merasa bingung atau tidak tertarik untuk menggunakan hak milih mereka untuk memilih.
- c. Sengketa hukum meningkat,<sup>20</sup> Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 ini menimbulkan tantangan dan risiko dalam pelaksanaannya, terutama potensi peningkatan sengketa pilkada, hal ini karena perubahan aturan ambang batas tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan tafsir Perubahan cepat ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan gugatan yang dapat memperpanjang proses pilkada atau menimbulkan konflik politik.
- d. Informasi atau berita palsu paslon yang menyesatkan."<sup>21</sup> Salah satu ancaman terbesar terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 adalah informasi atau berita palsu tentang

<sup>18</sup> Agung Munandari, "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024", Jurnal Civile, Vol. 8, No. 2, 2024, hal. 102

<sup>19</sup> M Rijal Al'Hadad Maulana, "Analisis Tantangan Konstitusional Dan Problematika Hukum Tata Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2024", Constitution Journal, Vol. 3, No. 2, 2024, hal. 220

<sup>20</sup> Op.Cit

<sup>21</sup> Op,Cit

pasangan calon yang menyesatkan. Berita palsu atau hoaks ini sering disebarakan melalui media sosial untuk menyerang atau menjatuhkan reputasi kandidat tertentu. Penyebaran berita hoaks membuat orang kesulitan membedakan antara informasi benar atau palsu.

- e. Verifikasi yang lebih ketat terhadap kelayakan calon, Partai politik harus membuat rencana untuk memilih calon yang memenuhi syarat administrasi dan memiliki rekam jejak yang baik.”<sup>22</sup>
- f. Fragmentasi suara, dengan lebih banyak calon yang berpartisipasi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk memilih kandidat yang mereka anggap memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, perubahan ini juga dapat memecah suara dimasyarakat.”<sup>23</sup> Kondisi ini dapat menyebabkan suara pemilih terpecah-pecah, sehingga tidak ada satupun yang memiliki suara mayoritas yang jelas, dan pemenang pemilu dapat dipilih dengan jumlah suara yang lebih kecil daripada suara total.

Menghadapi risiko dan tantangan ini, semua elemen dari pemerintah pusat sampai masyarakat sipil harus bekerja sama dengan baik agar meminimalisir atau tidak ada lagi tantangan dan risiko. Sehingga pelaksanaan pilkada dapat berhasil dengan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Akibatnya pilkada terlaksana secara sehat dan demokratis.

Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 membawa perubahan penting dalam meknisme pencalonan kepala daerah pada pilkada 2024 dengan menyesuaikan ambang batas pencalonan berdasarkan jumlah DPT dan juga menghapus persyaratan jumlah kursi DPRD, kebijakan ini memberikan peluang yang lebih adil dan setara bagi partai politik maupun calon independen, karena tidak lagi mengharuskan dominasi kursi di DPRD sebagai persyaratan pencalonan. Dengan fokus pada DPT, proses pencalonan menjadi lebih sederhana, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang inklusif. Pendekatan ini berpotensi menghadirkan dinamika politik yang baru, dimana partai kecil dan calon alternatif memiliki kesempatan yang lebih

---

<sup>22</sup> *Op.Cit*

<sup>23</sup> *Op.Cit*

luas untuk berkompetisi, sehingga memperkaya pilihan masyarakat. Secara keseluruhan, putusan ini memperkuat asas keadilan dan keterbukaan serta mendorong daya saing sehat yang lebih representatif dan berkualitas.

### **Pengaruh Putusan MK No.60/PUU-XXII/ 2024 Terhadap Fenomena Kotak Kosong**

Fenomena kotak kosong merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas, karena terkait langsung dengan putusan MK, dengan menurunkan ambang batas pencalonan, ibarat membuka pintu rapat-rapat, putusan MK No. 60/PPU-XXII/2024 memberi kesempatan bagi partai kecil dan calon independen untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sehingga demokrasi di tingkat daerah lebih hidup dan berwarna.

Pencalonan kepala daerah normalnya terdapat dua bahkan lebih pasangan calon, namun, ada saat-saat hanya ada satu pasangan calon, yang banyak dikenal dengan kotak kosong, dimana pemilih diharuskan memilih salah satu diantara satu calon atau menolaknya dengan memilih kotak kosong sebagai cara untuk menunjukkan aspirasi politik. Fenomena ini menunjukkan tingkat persaingan politik, kualitas calon yang diusung dan tingkat kepuasan masyarakat dengan proses politik daerah, yang semuanya merupakan indikator penting dari demokrasi daerah. Fenomena kotak kosong pertama muncul pada tahun 2015 setelah ada putusan MK, “pada waktu itu, ada beberapa daerah yang hampir gagal menyelenggarakan pilkada karena tidak ada dasar hukum yang kuat tentang bagaimana satu kandidat dapat diterima”<sup>24</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal pelaksanaan pilkada langsung ada ketidakjelasan dasar hukum dan peraturan yang signifikan, yang hampir mencegah pemilihan kepala daerah yang demokratis. Seiring waktu, regulasi baru mengisi celah tersebut sehingga pilkada dapat berjalan lancar. Dengan kata lain, putusan MK ini tidak membatalkan hasil pemilihan sebelumnya, sebaliknya, membuat aturan baru yang lebih adil untuk pemilihan 2024 dan seterusnya.

---

<sup>24</sup> Ahmad Gelora Mahardika, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 1, No.2, 2018, hal. 75



Adapun data terkait kotak kosong yang tercatat selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah sebagai berikut:



“Fenomena kotak kosong mengalami peningkatan, pada pilkada tahun 2015 terjadi pada 3 daerah, tahun 2017 terdapat pada 9 daerah, 2018 terdapat pada 16 daerah, tahun 2020 terdapat pada 25 daerah”<sup>25</sup> Menurut August Mellaz selaku Komisioner KPU RI, pada tahun 2024 “dari persepektif rekapitulasi wilayah yang didasarkan pada satu pasangan calon, menurut data terakhir ada 44 daerah, setelah ada putusan MK , KPU memperpanjang proses pendaftaran di wilayah 44 daerah tersebut, sehingga totalnya 37, dengan total penurunan 7 wilayah.”<sup>26</sup> Pada awalnya berdasarkan data terakhir terdapat 44 daerah yang terdapat kotak kosong, kondisi ini dapat menimbulkan masalah karena calon tunggal akan bertarung melawan kotak kosong, yang dapat mengurangi jumlah suara pemilih dan menimbulkan risiko kemenangan kotak kosong. Untuk mengatasi hal ini, pasca putusan MK No 60/PUU-XII/2024, KPU memberi kesempatan kepada partai politik atau calon lain untuk mendaftar dan

<sup>25</sup> Akbar Aba dkk, “Pendidikan Politik Partai Yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada”, Jurnal Pinus, Vol. 8, No. 2, 2023, hal. 10

<sup>26</sup> Kurniawan Fadilah, KPU: Calon Tunggal di Pilkada 2024 Ada 37 Wilayah, <https://news.detik.com/pilkada/d-7554207/kpu-calon-tunggal-di-pilkada-2024-ada-37-wilayah>, diakses pada Selasa 17 Juni 2025.

menambah jumlah pasangan calon kepala daerah yang mengalami kotak kosong tersebut. Setelah memperpanjang pendaftaran pada akhirnya jumlah daerah dengan kotak kosong berkurang menjadi 37 daerah.

Perpanjangan pendaftaran ini sangat penting untuk meningkatkan pilihan pemilih dan mencegah situasi dimana hanya ada satu calon, yang dapat menyebabkan masalah demokrasi seperti kemenangan kotak kosong. Dengan adanya tambahan calon di 7 daerah tersebut pilkada menjadi lebih kompetitif, dan masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Sehingga menjadi sangat jelas dampak putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 terhadap kotak kosong yakni terjadinya penurunan sejumlah 7 daerah atau sebesar 16%. Penurunan kotak kosong sebanyak 7 daerah atau 16% menjadi bukti konkret bahwa putusan ini berhasil mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan memperkuat kualitas demokrasi di tingkat daerah.

Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 membuka peluang bagi partai politik yang sebelumnya tidak dapat mengusung pasangan calon, sehingga memberikan kesempatan bagi daerah-daerah dengan calon tunggal untuk menambah pasangan calon tambahan. Dari proses ini, 7 daerah berhasil menambah pasangan calon sehingga tidak lagi berstatus calon tunggal. Dengan demikian, data 44 daerah calon tunggal kotak kosong tersebut merupakan gambaran awal sebelum adanya intervensi aturan baru dari MK dan perpanjangan pendaftaran pasangan calon yang mengubah dinamika Pilkada 2024.

Fenomena kotak kosong pilkada 2024 awalnya terjadi di 44 wilayah, namun setelah putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 dan pendaftaran ulang calon baru, jumlahnya berkurang menjadi 37 daerah, dan pada tabel diatas telah penulis bubuhkan 7 daerah yang awalnya hanya ada satu pasangan calon kini muncul kandidat lain. Khusus untuk kabupaten Dharmasraya, dokumen pencalonan pasangan calon pengganti dikembalikan oleh KPU karena “tidak adanya persetujuan tertulis dari koalisi pendaftar yang telah melakukan pendaftaran”<sup>76</sup>. Penolakan dokumen pencalonan pasangan Adi Gunawan-Romi di Dharmasraya oleh KPU

disebabkan karena belum ada persetujuan tertulis resmi dari koalisi partai yang sudah mendaftar sebelumnya. Persetujuan ini merupakan syarat administrasi penting agar pasangan calon pengganti bisa diterima. Dan juga di Labura, pasangan calon Ahmad Rizal dan Darno berkas pencalonannya sempat dikembalikan karena dokumen tidak lengkap, terutama terkait ijazah Ahmad Rizal, menurut Adi Susanto “setelah dilakukan verifikasi ke instansi yang menerbitkan dokumen, dimana dokumen ijazah paket C dari bakal calon Ahmad Rizal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur PKPU dan Juknis”<sup>27</sup>. Pasangan calon Ahmad Rizal dan Darno di Labura sempat Dokumennya dikembalikan oleh KPU karena ijazah paket C Ahmad Rizal tidak memenuhi syarat resmi sesuai PKPU dan petunjuk teknis. Ijazah tersebut dianggap tidak valid sehingga berkas pencalonan bakal tersebut tidak diterima. Meskipun awalnya Kabupaten Labura dan Dhamasraya sempat ada pasangan calon baru setelah putusan MK, kedua pasangan calon ini akhirnya batal atau tidak diterima secara resmi oleh KPU karena masalah administrasi. Oleh karena itu, kedua kabupaten itu tetap masuk kategori kotak kosong melawan calon tunggal, dan ini juga termasuk kedalam data penurunan jumlah wilayah kotak kosong dari 44 menjadi 37. Fenomena ini merupakan dampak dari putusan MK yang membuka peluang bagi calon baru, namun kendala administasi menyebabkan sebagian calon baru gagal lolos verifikasi dan pendaftaran resmi KPU sehingga wilayah tersebut tetap menghadapi calon tunggal melawan kotak kosong.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 sangat membantu pelaksanaan pilkada di banyak tempat, termasuk Jember dan DKI Jakarta juga mengubah peta politik daerah di kota Jember. sebelum putusan MK No.60/PUU XXII/2024 berlaku, pilkada 2024 di Jember hanya memiliki satu pasangan calon yaitu Muhammad Fawait-Djoko Susanto yang diusung oleh koalisi parai mayoritas. Hal ini terjadi karena aturan ambang batas yang terlalu tinggi membuat partai kecil seperti

---

<sup>27</sup> Adiyansyah Lubis, “Pendaftaran Ditolak KPU Dharmasraya, Adi Gunawan-Romi bakal Tempuh Jalur Hukum”, <https://radarsumbar.com/sumbar/dharmasraya/108290/pendaftaran-ditolak-kpu-dharmasraya-adi-gunawan-romi-bakal-tempuh-jalur-hukum/>, diakses Kamis 14 Agustus

PDIP tidak bisa mengusung calon tanpa berkoalisi, sehingga tidak ada kemungkinan calon lain akan muncul. Namun pasca putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan. Sehingga “Bupati dan Wakil Bupati peahana Jember Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman, disarankan oleh PDIP untuk kembali maju dalam kontestasi pilkada 2024”<sup>28</sup>. Hal serupa juga terjadi di DKI Jakarta juga mengalami perubahan yang signifikan, yang awalnya hanya ada satu pasangan calon yakni Ridwan Kamil-Suswono, setelah adanya putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 kemudian bertambah 2 pasangan calon sehingga “pasangan kandidat untuk pemilihan DKI Jakarta 2024 ialah paslon nomor satu Pramono Anung-Rano Karno, nomor dua Ridwan Kamil- Suswono, dan paslon nomor tiga Dharma Pongrekun-Wardana Abiyoto”<sup>29</sup>. Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 tidak hanya memberikan peluang yang lebih besar bagi partai-partai kecil untuk berpartisipasi dalam perlombaan, tetapi juga menciptakan suasana politik yang lebih sehat dan demokratis di tingkat daerah yang pada awalnya dua kabupaten kota tersebut diprediksikan akan terjadi kotak kosong kemudian setelah adanya putusan MK akhirnya muncullah pasangan calon lain yang membatalkan kotak kosong tersebut. Dampak positif dari putusan MK ini diharapkan legitimasi pemerintahan daerah diperkuat dan memperkaya proses demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penurunan ini mengalami kemajuan menuju standar atau tujuan yang lebih baik. Meskipun pada nyatanya penurunan ini tidak maksimal. Terlepas dari fakta bahwa penurunan sebesar 16% ini menunjukkan kemajuan, untuk mengoptimalkan penurunan kotak kosong masih ada ruang untuk perbaikan, terdapat beberapa faktor yang lain mendorong keberadaan kotak kosong. Adapun faktor-faktornya ialah:

<sup>28</sup> Yakub Mulyono, PDIP Kembali Usung Petahana di Pilbup Jember Usai Putusan MK, <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7512056/pdip-kembali-usung-petahana-di-pilbup-jember-usai-putusan-mk>, diakses pada 21 Agustus 2025

<sup>29</sup> Dwi Rahmawati, “Tiga Pasang Calon Pemimpin untuk Warga Jakarta”, [news.detik.com/pilkada/d-7553189/tiga-pasang-calon-pemimpin-untuk-warga-jakarta?page=1](https://news.detik.com/pilkada/d-7553189/tiga-pasang-calon-pemimpin-untuk-warga-jakarta?page=1), diakses pada 21 Agustus 2025.

1. Dominasi Petahana Istilah petahana digunakan merujuk kepada orang atau calon yang saat ini memegang jabatan pemerintahan dan sedang mencalonkan diri untuk periode selanjutnya.
2. Koalisi Partai Besar “Sebutan ini diartikan ketika partai-partai besar bersatu untuk mendukung calon petahana atau calon yang dianggap kuat, menggabungkan sumber daya dan jaringan dukungan politik yang luas.”<sup>30</sup>
3. Power Elite Mills berpendapat bahwa makna power elite “menikmati kekuasaan bukan tujuan teori ini, sebaliknya,
4. mengarah pada mempermainkan kekuasaan berdasarkan posisi strategis.”<sup>31</sup> Kurangnya “ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik disebabkan kurangnya kinerja partai politik”<sup>32</sup> yang disebabkan oleh kurangnya kinerja partai dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah mengubah regulasi ambang batas yang sebelumnya tinggi menjadi lebih mudah sesuai dengan DPT di daerah masing-masing serta penghapusan syarat minimal kursi di DPRD, yang mana hal ini memungkinkan partai politik lebih banyak mengajukan calon, sehingga bisa mengurangi kemungkinan fenomena kotak kosong pada pilkada 2024.

<sup>30</sup> Dedi Mulyadi dkk, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024”, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol. 5, No. 2, 2024, hal.240

<sup>31</sup> Mills dalam Fikri Gali Fernando Holqi dkk, “Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024”, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Vol. 10, No. 1, 2025, hal. 127

<sup>32</sup> Susmita dkk, “Dampak Kestabilan Politik Dan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Pemilu Kotak Kosong Di Kabupaten Dharmasra Berdasarkan Teori Demokrasi”, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 3, 2025, hal. 801.

2. Meskipun kotak kosong tidak sepenuhnya hilang karena disebabkan beberapa faktor politik daerah serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja partai politik. Dengan adanya putusan MK ini diharapkan meningkatkan demokrasi di tingkat daerah melalui proses pemilihan yang lebih kompetitif dan representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyansyah Lubis, Pendaftaran Ditolak KPU Dharmasraya, Adi Gunawan-Romi bakal Tempuh Jalur Hukum, [https://radarsumbar.com/sumbar/dharmasraya/108290/pendaftaran-ditolak-kpu dharmasraya-adi-gunawan-romi-bakal-tempuh-jalur-hukum/](https://radarsumbar.com/sumbar/dharmasraya/108290/pendaftaran-ditolak-kpu-dharmasraya-adi-gunawan-romi-bakal-tempuh-jalur-hukum/), diakses Kamis 14 Agustus
- Agung Munandari, Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024, *Jurnal Civile*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Ahmad Gelora Mahardika, Fenomena Kotak Kosong Dalam Pemilukada Serta Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1, No.2, 2018.
- Akbar Aba dkk, Pendidikan Politik Partai Yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada, *Jurnal Pinus*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Andi Suwark, PILKADA: Entry point solusi, <https://uinsa.ac.id/blog/pilkada-entry-point-solusi/>, Diakses pada 20 Maret 2025.
- Dedi Mulyadi dkk, Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2024, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5, No. 2, 2024.

Dwi Rahmawati, Tiga Pasang Calon Pemimpin untuk Warga Jakarta, [news.detik.com/pilkada/d-7553189/tiga-pasang-calon-pemimpin-untuk-warga-jakarta?page=1](https://news.detik.com/pilkada/d-7553189/tiga-pasang-calon-pemimpin-untuk-warga-jakarta?page=1), diakses pada 21 Agustus 2025.

Indra Muchlis Adnan, Hukum Konstitusi di Indonesia, Trussmedia Grafika, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 2017.

Jimmy Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010.

Jimmy Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

KPU Jember Tetapkan DPT Pilkada Capai 1,9 Juta Pemilih, melalui <https://ppid.rri.go.id/dokumen/data/315600>, diakses pada 14 Juni 2025.

Kurniawan Fadilah, KPU: Calon Tunggal di Pilkada 2024 Ada 37 Wilayah, <https://news.detik.com/pilkada/d-7554207/kpu-calon-tunggal-di-pilkada-2024-ada-37-wilayah>, diakses pada Selasa 17 Juni 2025.

M Rijal Al'Hadad Maulana, Analisis Tantangan Konstitusional Dan Problematika Hukum Tata Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2024, *Constitution Journal*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Mahkamah Konstitusi Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah.



Mahkamah Konstitusi RI, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Sebagai Pengusul Pasangan Calon Kepala Daerah.

Mills dalam Fikri Gali Fernando Holqi dkk, Fenomena Calon Tunggal dan Arah Gerak Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 2024, Jurnal Pemerintahan Dan Politik, Vol. 10, No. 1, 2025.

Muhammad Anwar Sholeh, Aktualisasi Prinsip Negara Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Sleman DIY, Konsensus, Vol 2, No 2, 2025.

Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah, Sleman DIY, Presidensial, Vol. 1, No. 3, 2024.

Nurbani Achmad Alif dan Qurrata Ayuni, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS Status Hukum Tata Negara Darurat yang di Utamakan Tentang Pemerintahan, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07, No. 02, November 2022.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 27 ayat 1 Undang Undang NRI 1945

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Rofi Aulia Rahman dkk, Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, Maret 2022.

Siti Nur Khalijah dkk, Pemilihan Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 10, No. 14, Juli 2024.

Susmita dkk, Dampak Kestabilan Politik Dan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Pada Pemilu Kotak Kosong Di Kabupaten Dharmastra Berdasarkan Teori Demokrasi, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 3, 2025.

Yakub Mulyono, PDIP Kembali Usung Petahana di Pilbup Jember Usai Putusan MK, <https://www.detik.com/jatim/pilkada/d-7512056/pdip-kembali-usung-petahana-di-pilbup-jember-usai-putusan-mk>, diakses pada 21 Agustus 2025

Zainudin Hasan dkk, Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol. 2, No. 1, Januari 2024.